

KERANGKA ACUAN KERJA

PENDATAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL KOTA MALANG

1. Latar Belakang

Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang diukur menurut garis kemiskinan. Dimana garis kemiskinan ini terinci dalam garis kemiskinan makanan dan garis kemiskina bukan makanan. Garis kemiskinan makanan adalah nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang setara 2100 kkal perkapita per hari, dan garis kemiskinan bukan makanan adalah nilai minimum pengeluaran untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pokok bukan makanan lainnya. Seseorang dianggap miskin apabila total pengeluaran pemenuhan kebutuhannya dalam satu bulan dibawah garis kemiskinan. Garis Kemiskinan Kota Malang pada Tahun 2021 berdasarkan data BPS Kota Malang adalah sebesar Rp570.238,00/kapita/bulan.

Data Kemiskinan berdasarkan data BPS merupakan data makro yang menghitung secara garis besar kebutuhan individu yaitu makanan dan non makanan. Data ini tidak menghitung ketidakmampuan individu secara rinci terhadap keseluruhan kebutuhan. Selain itu data makro kemiskinan yang dirilis BPS tidak disajikan dalam rincian data *by name by addres* masing-masing penduduk yang dikategorikan miskin. Hal ini dikarenakan dalam perhitungan angka kemiskinan yang dilakukan BPS menggunakan metode sampling.

Kementerian Sosial sebagai lembaga teknis negara yang menangani urusan sosial telah membuat suatu sistem yang berisikan informasi tentang sosial ekonomi dan demografi penduduk yang dianggap memiliki tingkat kesejahteraan rendah yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). DTKS ini merupakan basis data tentang keluarga sasaran penerima manfaat program perlindungan sosial oleh Pemerintah. Dalam proses pendataan, verifikasi, dan validasi data dilakukan secara mandiri oleh pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai ketentuan yang ada. Pemilihan calon keluarga penerima manfaat dilakukan melalui musyawarah tingkat kelurahan. Daftar calon penerima manfaat hasil musyawarah kemudian diverifikasi oleh Petugas

Sosial yang telah ditetapkan untuk selanjutnya dientri kedalam sistem untuk dilakukan validasi dan penentuan. Permasalahan yang ada selama ini adalah tidak adanya indikator yang terukur yang dijadikan panduan dalam pemilihan calon keluarga penerima manfaat. Selain itu verifikasi yang dilakukan oleh Petugas Sosial juga belum berdasarkan indikator yang jelas dan terukur. Sehingga kejadian di beberapa wilayah, daftar Keluarga Penerima Manfaat dalam DTKS masih dianggap belum menggambarkan keluarga miskin di wilayah tersebut yang memang benar-benar layak untuk menerima bantuan program perlindungan sosial. Sedangkan harapannya data tersebut dapat menjadi data dasar untuk intervensi pengurangan angka kemiskinan di Kota Malang. Sehingga dikhawatirkan program-program penanggulangan kemiskinan tidak tepat sasaran.

Selain itu ada pula ada amanah untuk melakukan penetapan data pensasar program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dari data Pensasar Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Data P3KE merupakan gabungan data DTKS pada tahun 2021 dan data hasil pendataan Keluarga tahun 2021, sehingga kekhawatiran bahwa data P3KE ini juga belum menggambarkan keluarga miskin di wilayah tersebut yang memang benar-benar layak untuk menerima bantuan program perlindungan sosial sesuai kebutuhan.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan *review* terhadap DTKS dan P3KE agar dapat digunakan sebagai data sasaran intervensi program Pemerintah Kota Malang untuk menanggulangi kemiskinan. *Review* dilakukan terhadap masing-masing keluarga sasaran menggunakan indikator kesejahteraan sosial yang telah dibuat guna mengidentifikasi tingkat kemiskinan dan kebutuhan masyarakat miskin, khususnya untuk wilayah Kecamatan Blimbing, Kecamatan Lowokwaru, dan Kecamatan Klojen. Sehingga intervensi yang dilakukan tepat sasaran. Hasil akhir dari kegiatan pendataan kesejahteraan sosial ini adalah berupa gambaran tingkat kemiskinan rumah tangga atau individu *by name by address by need*.

2. Tujuan Tujuan pelaksanaan Pendataan Kesejahteraan Sosial Kota Malang pada tahun 2022 adalah:
 - a. Validasi data DTKS *by name by address by need* untuk Kecamatan Sukun dan Kecamatan Kedungkandang; dan
 - b. Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat yang masuk dalam daftar DTKS untuk Kecamatan Sukun dan Kecamatan Kedungkandang.

3. Dasar Hukum
 - a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - b. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Nomor 199 Tahun 2015);
 - c. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
 - d. Keputusan Menteri Sosial Nomor 146/HUK/2013 tentang Kriteria Fakir Miskin Teregister;
 - e. Keputusan Menteri Sosial Nomor 46/HUK/2013 tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Baru 21 Maret 2022;
 - f. Surat Edaran Menteri Sosial Tanggal 16 Maret 2021 Nomor S-23/Ms/C/1.7/Di.01/3/2021 hal Verifikasi Kelayakan Penerima Bantuan Sosial;.

4. Kelompok Sasaran Kelompok sasaran dalam pelaksanaan Pendataan Kesejahteraan Sosial dalam rangka Penyusunan Database Kesejahteraan Sosial Kota Malang adalah:

- a. Data Keluarga yang terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sesuai Keputusan..... pada Kecamatan Kedungkandang dan Kecamatan Sukun. Adapun yang menjadi responden dalam pendataan ini adalah seluruh anggota dalam Kartu Keluarga pada keluarga yang terdaftar dalam DTKS tersebut;
- b. Kelurahan pada Kecamatan Kedungkandang dan Kecamatan Sukun, yaitu:

Kecamatan Kedungkandang, terdiri dari:

- 1) Kelurahan Arjowinangun
- 2) Kelurahan Bumiayu
- 3) Kelurahan Buring
- 4) Kelurahan Cemorokandang
- 5) Kelurahan Kedungkandang
- 6) Kelurahan Kotalama
- 7) Kelurahan Lesanpuro
- 8) Kelurahan Madyopuro
- 9) Kelurahan Mergosono
- 10) Kelurahan Sawojajar
- 11) Kelurahan Tlogowaru
- 12) Kelurahan Wonokoyo

Kecamatan Sukun, terdiri dari:

- 1) Kelurahan Bakalankrajan
- 2) Kelurahan Bandulan
- 3) Kelurahan Bandungrejosari
- 4) Kelurahan Ciptomulyo
- 5) Kelurahan Gadang
- 6) Kelurahan Karangbesuki
- 7) Kelurahan Kebonsari
- 8) Kelurahan Mulyorejo
- 9) Kelurahan Pisangcandi
- 10) Kelurahan Sukun
- 11) Kelurahan Tanjungrejo

5. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan
Seluruh rangkaian kegiatan Pendataan Kesejahteraan Sosial dalam rangka Penyusunan Database Kesejahteraan Sosial Kota Malang akan dilaksanakan dalam waktu 2 (dua) bulan atau 60 (enam puluh) hari kalender.
6. Spesifikasi Teknis
Fokus pelaksanaan kegiatan Pendataan Kesejahteraan Sosial dalam rangka Penyusunan Database Kesejahteraan Sosial Kota Malang adalah:
 - a. Melakukan pendataan terhadap setiap keluarga yang terdaftar sebagai Penerima Bantuan di DTKS dengan menggunakan

metode survei

- b. Informasi rumah tangga dan informasi individu dalam rumah tangga berbasis Data Keluarga yang terdiri dari informasi:
 - 1) Kesehatan
 - 2) Pendidikan
 - 3) Ketenagakerjaan
 - 4) Informasi konsumsi seluruh anggota dalam rumah tangga
- c. Melakukan konfirmasi terhadap Kelurahan apabila ada perubahan data kependudukan seperti mutasi keluar dan/atau meninggal dunia yang belum teregister.

7. Lingkup Pekerjaan/
Substansi

Ruang lingkup pekerjaan pada kegiatan Pendataan Kesejahteraan Sosial dalam rangka Penyusunan *Database* Kesejahteraan Sosial Kota Malang, adalah:

a. Tahapan Persiapan

Kegiatan persiapan bertujuan membuat persiapan khusus yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan, termasuk melakukan koordinasi dalam menyusun jadwal dan langkah-langkah pelaksanaan kegiatan yang efektif. Lingkup kegiatannya meliputi:

- 1) Perencanaan kegiatan oleh Pemberi Pekerjaan dan Petugas Pendataan tentang jadwal pelaksanaan kegiatan dan target sasaran Responden ;
- 2) Bimbingan Teknis Pelaksanaan Survei;
- 3) Melakukan koordinasi Petugas Pendataan dengan Pemerintah wilayah setempat, yaitu Kecamatan Kedungkandang dan Kecamatan Sukun; Kelurahan di wilayah Kecamatan Kedungkandang dan Kecamatan Sukun.

b. Tahapan Pengambilan Data/Survei;

- 1) Mengumpulkan data dengan menggunakan metode survei.
- 2) Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan input langsung ke aplikasi berbasis *web* menggunakan *smartphone* atau *gadget*. *Smartphone* atau *gadget* yang digunakan adalah milik pribadi Petugas.
- 3) Melakukan konfirmasi ke Kelurahan apabila ada perubahan data kependudukan seperti mutasi keluar dan/atau meninggal dunia yang belum teregister

- 4) Mendokumentasikan kegiatan pengumpulan data di masing-masing lokus;
- 5) .

8. Biaya Jasa Pendataan Kesejahteraan Sosial
Biaya Jasa Pendataan Kesejahteraan Sosial adalah sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah). Adapun besaran biaya dimaksud termasuk:
 - a. Biaya Transport dan/atau BBM selama melakukan pendataan
 - b. Biaya Komunikasi dan Paket Data untuk mengakses dan menginput data selama melakukan pendataan
 - c. Biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan pendataan Kesejahteraan Sosial.

9. Peralatan, Material, Personil, dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen
 - a. Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Pendataan Kesejahteraan Sosial dalam rangka Penyusunan *Database* Kesejahteraan Sosial Kota Malang;
 - b. Aplikasi berbasis web yang digunakan untuk menginput data survei;
 - c. Menyediakan fasilitas ruang rapat untuk koordinasi dan diskusi pembahasan permasalahan pelaksanaan Pendataan Kesejahteraan Sosial dalam rangka Penyusunan *Database* Kesejahteraan Sosial Kota Malang;
 - d. Tanda Pengenal Petugas ketika akan me.

10. Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa
Peralatan dan material yang disediakan penyedia jasa setidaknya meliputi:
 - a. *Smartphone* atau *gadget* dengan spesifikasi Android atau IOS dengan minimal RAM 4 GB
 - b. Peralatan Tulis dan kelengkapan lain yang dibutuhkan dalam melakukan wawancara pada kegiatan Pendataan Kesejahteraan Sosial dalam rangka Penyusunan *Database* Kesejahteraan Sosial Kota Malang.

11. Tenaga Pendataan Kesejahteraan Sosial
Tenaga Pendataan Kesejahteraan Sosial terdiri dari:
 - a. Koordinator
Kualifikasi Detil : Pendidikan D3 dengan pengalaman kerja minimal 3 tahun (36 bulan) kerja tanpa *overlap* antara satu pekerjaan dengan

pekerjaan lainnya yang ditunjukkan dengan referensi kerja atau Pendidikan S-1 dengan pengalaman kerja minimal 0 tahun;

Deskripsi tugas : Memimpin tim, mengkoordinasikan seluruh rangkaian proses yang dilaksanakan dalam kegiatan secara internal maupun eksternal, memaparkan progres dan berkomunikasi pemberi pekerjaan;

Jangka Waktu : 2 (dua) bulan

Penugasan

b. Surveyor

Kategori : Surveyor

Kualifikasi Detil : Pendidikan D3 pengalaman 5-10 tahun, S1 pengalaman 0-3 tahun atau S2 pengalaman 0-1 tahun;

Deskripsi tugas : Memverifikasi data DTKS dengan melakukan pencacahan data keluarga, menginput data ke Aplikasi dan mengkomunikasikan hasil verifikasi ke Koordinator.

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 12. Tolok Ukur
Capaian
Kegiatan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan data kependudukan Responden valid 2. Keterisian Data Keterangan Individu dan Data Keterangan Keluarga Lengkap 3. Keterisian Data konsumsi rumah tangga |
| 13. Jadwal
Pelaksanaan
Kegiatan | <ul style="list-style-type: none"> - Jadwal pelaksanaan Pendataan Kesejahteraan Sosial dalam rangka Penyusunan <i>Database</i> Kesejahteraan Sosial Kota Malang mulai bulan Oktober 2022 dan dilaksanakan dalam jangka waktu 2 bulan (60 hari) kalender; - Jadwal Publikasi dan deseminasi selambatnya tidak lebih dari tanggal 30 Desember 2022. |


KETENTUAN LAIN-LAIN

14. Ketentuan Lain-lain Penyedia jasa wajib memenuhi seluruh rangkaian pekerjaan yang termaktub dalam Kerangka Acuan Kerja ini.

Mengetahui
KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH,


DWI RAHAYU, SH, M.Hum.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710407 199603 2 003

Malang, September 2022
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
BIDANG PEMERINTAHAN DAN
PEMBANGUNAN MANUSIA


WILLSTAR TARIPAR H., S.STP, MAP.
Pembina
NIP. 198006291998101002